

**Polemik Perancangan dan Sejumlah Pasal Omnibus law  
Undang-undang Cipta Kerja 2020**



**Nama : Mohammad Syauqi Fitra Mahmud**  
**NIM : 13040120130060**  
**Prodi : Ilmu Perpustakaan A**  
**Fakultas : Ilmu Budaya**  
**Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Universitas Diponegoro**  
**Tahun Akademik 2020/2021**

## Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara hukum, yang dimana konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, terdapat banyak sekali hukum atau peraturan maupun perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai peraturan daerah. Akhir-akhir ini yang baru terkenal atau viral dikalangan masyarakat adalah *omnibus law* Undang-undang Cipta Kerja. Banyak sekali dampak dari disahkannya undang-undang tersebut. Sangat banyak orang yang menolak kebijakan tersebut namun tak sedikit pula yang menerimanya. Banyak terdapat kontroversi dalam perancangan maupun pengesahan *omnibus law* UU Ciptaker, sehingga menimbulkan berbagai macam reaksi atau respon oleh masyarakat. Ada beberapa pasal yang mungkin dinilai sangat kontroversial.

## Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Pancasila) yang diampu oleh Bapak Joko Wasisto, S. Kar, M. Hum. Selain itu makalah ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja kontriversi atau permasalahan yang ada dalam *omnibus law* Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh pemerintah Indonesia. Baik dari segi perancangan hingga pengesahannya, beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

### Permasalahan

1. Apa itu Undang-undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana proses perancangan Undang-undang Cipta Kerja?
3. Ada berapa dan mana saja pasal yang dianggap kontroversial?

## Pembahasan

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamendemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak.

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus (bahasa Inggris: *Omnibus bill* atau *omnibus law*) adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Konsep undang-undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum umum seperti Amerika Serikat, dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil seperti di Indonesia. Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap perancangan undang-undang sapu jagat umumnya dibatasi. Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amendemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat bertentangan dengan demokrasi.

Di Indonesia konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia baru mulai banyak mengundang perhatian masyarakat pasca pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan sebagai presiden periode Kedua pada tanggal 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Yang mana didalam pidatonya, beliau menegaskan omnibus law diperlukan untuk mengatasi tumpeng tindih berbagai regulasi, terutama yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

“Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus,” kata Jokowi di Gedung MPR, 20 Oktober 2019 lalu.

Tak lama setelah itu pun, Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk membuat draf *omnibus law* Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Saat penyusunan draf masih berjalan di tingkat pemerintah, Jokowi sudah menyampaikan harapannya agar DPR bisa merampungkan pembahasan dalam 100 hari.

Pada 12 Februari 2020, draf RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah akhirnya rampung. Pemerintah mengklaim penyusunan RUU tersebut sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan buruh. Melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, draf RUU tersebut diserahkan kepada DPR. RUU ini mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13.

Sejak awal, RUU ini langsung mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, khususnya kaum buruh. Sebab, banyak aturan yang dianggap bisa memangkas hak buruh dan menguntungkan pengusaha. Pada 24 April, Jokowi mengumumkan pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU Cipta Kerja khusus untuk kluster ketenagakerjaan. Keputusan itu diambil untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam kluster tersebut. Sebelum mengumumkan keputusan tersebut, Jokowi sempat bertemu dengan tiga pimpinan serikat buruh.

"Penundaan ini untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," kata Jokowi. Dengan keputusan penundaan tersebut, maka buruh pun membatalkan aksi unjuk rasa besar-besaran. Namun, pada akhirnya klaster Ketenagakerjaan akhirnya kembali dibahas oleh DPR dan pemerintah pada 25 September.

Setelah itu, pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR terus dikebut. Proses pembahasannya relatif berjalan mulus. Untuk meloloskan RUU Cipta Kerja menjadi UU, anggota dewan sampai rela melakukan rapat maraton. Selama sekitar tujuh bulan pembahasan, rapat telah dilakukan sebanyak 64 kali, termasuk pada dini hari, akhir pekan, hingga saat reses. Pembahasan pun selesai dan akhirnya RUU ini dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai UU pada 5 Oktober. Para buruh pun melakukan aksi untuk menolak pengesahan tersebut.

Satu jam sebelum rapat paripurna dimulai, Presiden Jokowi sempat memanggil dua pimpinan serikat buruh ke Istana, yakni Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani. Namun, pertemuan itu tak mengubah apapun. Rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU tetap digelar di Gedung DPR. Dalam rapat pengesahan itu, Fraksi Partai Demokrat dan PKS tetap pada sikapnya untuk menolak RUU sapu jagat itu. Namun, suara dua fraksi tersebut kalah oleh tujuh fraksi lainnya yang mendukung RUU ini disahkan, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Baca juga: Fraksi Demokrat Walk Out dari Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja Meski sempat terjadi interupsi dan walkout dari fraksi Demokrat, namun akhirnya RUU Cipta Kerja pun disahkan menjadi UU. Sementara di luar ruang sidang, buruh masih menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah untuk menolak pengesahan tersebut.

Buntut dari disahkannya UU Cipta Kerja ini adalah banyaknya masa yang turun ke jalan untuk melakukan penolakan terhadap disahkannya undang-undang tersebut. Masa yang merupakan para buruh yang tidak setuju dengan keputusan tersebut berdemonstrasi ke depan

gedung-gedung DPRD di daerah masing-masing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, buruh akan terus melanjutkan aksi unjuk rasa dalam rangka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menuntut Presiden Jokowi membatalkan UU Cipta Kerja itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). "Ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang," kata Said, Kamis (15/10/2020)

Said juga mengatakan, pihaknya berencana untuk mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mencatat banyak aturan yang merugikan buruh dalam UU Cipta Kerja. Misalnya upah Upah Minimum Kota/Kabupaten yang tak lagi menjadi kewajiban, serta dihapusnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota. Selain itu, pemutusan hubungan kerja yang menjadi lebih mudah, jumlah pesangon yang berkurang, resiko pekerja dikontrak seumur hidup, serta outsourcing yang tak lagi dibatasi untuk bidang pekerjaan tertentu.

Tak hanya buruh saja, mahasiswa yang biasanya aktif dalam menyuarakan kepentingan rakyat juga turut andil dalam kegiatan demonstrasi. Mahasiswa yang dimotori BEM Seluruh Indonesia terus menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Presiden Jokowi membatalkan UU Cipta Kerja. Selain itu para mahasiswa juga melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran hingga menimbulkan korban jiwa. Unjuk rasa tersebut berlangsung dengan diwarnai keributan yang dimana dipicu oleh pihak kepolisian menembakkan gas air mata dan melakukan tindakan anarkis terhadap para demonstran. Unjuk rasa tersebut juga menimbulkan kerusakan-kerusakan diberbagai fasilitas umum sehingga menimbulkan kerugian materiil yang besar.

Sehari setelah aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung ricuh pada 8 Oktober, Presiden Jokowi sempat buka bicara. Kepala Negara menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh hoaks dan disinformasi.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menciptakan investasi dan membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan. UU Cipta Kerja juga dibutuhkan untuk menyederhanakan sistem perizinan berusaha yang juga diyakini bisa mencegah praktik korupsi. Namun dalam pernyataannya, Jokowi sama sekali tidak menjawab tuntutan massa untuk mencabut UU Cipta Kerja lewat Perppu. Ia justru mengaku akan segera membuat peraturan turunan UU Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Ia menargetkan aturan turunan ini akan rampung dalam tiga bulan. Jokowi juga berjanji akan melibatkan masyarakat dalam menyusun aturan turunan ini. "Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah," kata Jokowi. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mempersilahkan pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. "Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK," katanya. Setelah itu, Jokowi belum bicara lagi soal penolakan UU Cipta Kerja meski aksi unjuk rasa masih terus dilakukan. Pada unjuk rasa mahasiswa BEM SI pada Jumat (16/10/2020) lalu, Jokowi hanya mengirim salah satu staf khusus milenial Aminuddin Ma'ruf untuk menemui demonstran. Aminuddin berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Jokowi.

Berikut ini merupakan beberapa pasal yang kontroversial *omnibus law* Cipta Kerja dalam Bab IV tentang ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.

Yang pertama ada pada pasal 59 yang menghapus aturan mengenai jangka waktu PKWT atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan yang dijabarkan pada Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 Ayat (4) UU



Ketenagakerjaan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, hingga batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini sangat berpotensi dalam memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Yang Kedua, pasal 79 yang mana Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 Ayat (2) huruf (b) UU Cipta Kerja mengatur tentang pekerja yang wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, Pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku setiap kelipatan masa kerja enam tahun. Kemudian Pasal 79 Ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Yang ketiga, pasal 88 terkait perubahan kebijakan terhadap pengupahan pekerja. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan. Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya menyebutkan tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 di dalam UU Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu, yaitu:

- Upah minimum.
- Struktur dan skala upah.

- Upah kerja lembur.
- Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu.
- Bentuk dan cara pembayaran upah.
- Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
- Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, di antaranya adalah upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Itulah beberapa pasal yang dianggap kontroversial yang dianggap merugikan para buruh sehingga menimbulkan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

## Kesimpulan

Hidup di negara hukum memang rumit, berbagai aturan harus kita patuhi. Meski terkadang hukum lebih memihak sisi yang salah. Tetap patuhi hukum atau aturan yang ada, karena sadar atau tidak kita semua terlindungi oleh hukum dan aturan itu sendiri. Jangan terprovokasi dengan berbagai hal yang tidak jelas asal usulnya, sehingga menyebabkan kita terpecah-belah dengan sesama bangsa ataupun menebar amarah serta kebencian terhadap pemerintah. Percayalah mereka melakukan yang terbaik, sekalipun mereka melakukan hal yang buruk, kita tetap mendapatkan kebaikan dari apa yang perbuat. Tetap suarakan kepentingan rakyat, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat karena rakyatnya. Untuk pemerintah, lihatlah rakyat dibawahmu yang seharusnya merekalah yang berada diatasmu, karena kalian mengabdikan pada rakyat. Jangan semena-mena terhadap rakyat kecil yang tak mampu berbuat apa-apa selain mengeluh dan berdoa pada yang kuasa. Perbaiki sistem legislasi yang terkesan ngawur saat perancangan UU Cipta Kerja perlu dilakukan agar aturan ataupun undang-undang terbrntuk dan dapat diterima oleh masyarakat dengan lebih baik, tanpa menimbulkan polemic-polemik baru.

### Daftar Pustaka

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>

<https://www.suara.com/news/2020/10/07/113955/daftar-pasal-kontroversial-omnibus-law-cipta-kerja-bab-ketenagakerjaan>